SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI MASING-MASING JABATAN PADA ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Masing-Masing Jabatan Pada Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25);
9. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Struktur Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI MASING-MASING JABATAN PADA ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
3. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah
Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah terdiri atas :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, membawahi :
 1. Seksi Pemberdayaan Perempuan; dan
 2. Seksi Pencegahan dan Perlindungan Perempuan.

d. Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga dan Perlindungan Anak, membawahi :
 1. Seksi Keluarga dan Kesetaraan Gender; dan
 2. Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.
e. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 3

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskann bahan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah Urusan Pemerintah Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah mempunyai fungsi :
 a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretaris
Pasal 4

(1) Sekretaris mempunyai tugas penyiapan dan melaksanakan urusan perencanaan, tatalaksana, kepegawaian, umum perlengkapan dan kepegawaian.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 a. penyiapan bahan koordinasi rencana kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyusun Program Kerja;
 b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tugas kepada Sub Bagian;
 c. penyiapaan bahan bimbingan dan memberi tugas kepada Kepala Sub Bagian dan bawahan;

d. penyiapan pengawasan kegiatan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, keuangan dan Humas;
e. penyiapan bahan urusan rumah tangga, urusan perlengkapan dengan menyediakan pengawasan instansi Dinas;
f. penyiapan pengimputan dan penyusunan Laporan Sekretariat dan bidang sebagai bahan laporan dinas;
g. penyiapan monitoring dan evaluasi program kerja dinas;
h. penyiapan bahan kerjasama dengan pihak-pihak terkait;
i. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dinas; dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 5

(1) Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan tugas dibidang penyimpanan bahan pengendalian perbendaharaan dan pertanggung jawaban keuangan dan aset.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja sebagian keuangan dan aset;
b. melaksanakan penyelarasan dan kompilasi rencana anggaran Dinas;
c. melaksanakan pembukuan, verifikasi dan pembinaan bendaharaan Dinas;
d. melaksanakan penyelenggaraan tata usaha, rumah tangga Dinas;
e. melaksanakan administrasi gaji pegawai lingkup Dinas;
f. melaksanakan layanan administrasi dan pembayaran gaji, kenaikan gaji berkala, dan tunjangan pegawai;
g. melaksanakan pengkajian dan penelitian Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar yang diajukan;
h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset dinas untuk melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lingkup tugas dan fungsinya; dan
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 6

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan tugas dibidang penyelenggaraan umum dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
a. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, urusan rumah tangga, urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, pengadaan, pemeliharaan dan Inventarisasi perlengkapan, kehumasan dan urusan umum lainnya;
c. melaksanakan pengadaan, penyaluran, penyimpanan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
d. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan dinas;
e. melaksanakan penyiapan materi hukum dan ketatalaksanaan dinas;
f. melaksanakan penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang umum dan kepegawaian;
g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan tindak lanjut pengawasan fungsional pengawasan; dan
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Bidang Pemberdayaan Dan
Perlindungan Perempuan
Pasal 7

(1) Bidang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan mempunyai tugas penyiapan peningkatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan di dalam situasi dan kondisi darurat.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan mempunyai fungsi:
 a. penyiapan perumusan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, ekonomi, politik dan hukum;
 b. penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dari segala bentuk tindak kekerasan;
 c. penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
 d. penyiapan perumusan kebijakan pengolahan analisis dan penyajian data dan informasi pemberdayaan perempuan dan penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan dan kekerasan perempuan dalam rumah tangga di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang;
 e. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

f. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
g. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

(1) Seksi Pemberdayaan Perempuan melaksanakan tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dalam melaksanakan pengelolaan pemberdayaan perempuan dalam menyiapkan perumusan kebijakan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi sosial politik dan hukum.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :
a. melaksanakan perumusan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial politik dan hukum;
b. melaksanakan sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data informasi dibidang ekonomi sosial, politik dan hukum;
c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi;
d. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang ekonomi;
e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi; dan
f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

(1) Seksi Pencegahan dan Perlindungan Perempuan melaksanakan tugas membantu kepala bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan dalam pengelolaan perumusan kebijakan pencegahan dan perlindungan perempuan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan dan Perlindungan Perempuan mempunyai fungsi :

a. melaksanakan kebijakan di Bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di Bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
b. melaksanakan kebijakan di Bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di Bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di Bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di Bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
d. melaksanakan sosialisasi dan distribusi kebijakan di Bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
e. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
f. melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
g. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang perlindungan perempuan;
h. melaksanakan sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang perlindungan perempuan;
i. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang perlindungan perempuan; dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga Dan
Perlindungan Anak
Pasal 10

(1) Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga dan Perlindungan Anak mempunyai tugas penyiapan bahan membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam bidang peningkatan kualitas keluarga dan perlindungan anak.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :
 a. penyiapan perumusan, kajian dan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
 b. penyiapan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi dan distribusi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 d. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 e. penyiapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 f. penyiapan koordinasi, penyusunan kebijakan pengumpulan, pengelolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 g. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak; dan
 h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

(3) Seksi Keluarga dan Kesetaraan Gender mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pemberdayaan perempuan dalam menyiapkan perumusan kebijakan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi sosial politik dan hukum.

(4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keluarga dan Kesetaraan Gender mempunyai fungsi :

a. melaksanakan perumusan kajian forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengurusan gender pemberdayaan perempuan di Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga dan Perlindungan Anak;
b. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi fasilitasi, sosilisasi, dan distribusi penerapan kebijakan pelaksanaan pengurusan genderdan pemberdayaan perempuan di Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga;
c. melaksanakan sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan dan pemberdayaan perempuan di Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga dan Perlindungan Anak;
d. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan dan pemberdayaan perempuan di Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga dan Perlindungan Anak;
e. melaksanakan penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga dan Perlindungan Anak;
f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisi dan penyajian data dan informasi di Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga dan Perlindungan Anak;
g. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan pengolahan, analisis dan penyajian data informasi di Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga dan Perlindungan Anak;
h. melaksanakansosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga dan Perlindungan Anak;
i. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang Peningkatan Kualitas Keluarga dan Perlindungan Anak;
j. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan dan pemberdayaan perempuan dibidang Peningkatan Kualitas Keluarga dan Perlindungan Anak; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

(3) Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak melaksanakan tugas membantu Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga dan Perlindungan Anak dalam pengelolaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak dari segala bentuk diskriminasi.

(4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi :

a. melaksanakan kajian dan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang perlindungan khusus anak;
b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi, sosialisasi dan distribusi penerapan kebijakan dibidang perlindungan khusus anak;
c. melaksanakan bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan dibidang perlindungan khusus anak;
d. melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
e. melaksanakan sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang perlindungan khusus anak;
f. melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiata budaya;
g. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan dan pemberdayaan perempuan di Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga dan Perlindungan Anak; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 13

Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 14

(1) Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan bidang keahlian yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.
(2) Jumlah tenaga fungsional dan jenis jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1)ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
(3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(4) Rincian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 10 April 2017

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 10 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2017 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya :

Kepala Bagian Hukum,

BETSI A. POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027